



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN  
INFLUENZA) DAN RESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza perlu membentuk Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bangli Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Indonesia;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA.

Pasal 1

Membentuk Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza yang selanjutnya disebut Komda FBPI.

## Pasal 2

Susunan keanggotaan Komda FBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- Penasehat : Bupati Bangli  
Wakil Bupati Bangli
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekda Kab. Bangli
- Ketua : Kepala Dinas Peternakan Perikanan Darat  
Kab. Bangli
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangli
- Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan  
Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati  
pada Dinas Peternakan Perikanan Darat  
Kab. Bangli
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit  
dan Penyehatan Lingkungan (P2-PL) pada  
Dinas Kesehatan Kab. Bangli.
- Anggota : 1. Unsur Pokes Bangli  
2. Unsur Kodim 1626 Bangli  
3. Unsur Bappeda dan Penanaman Modal  
Kab. Bangli  
4. Unsur Dinas Perhubungan,  
Komunikasi dan Informatika Kab.  
Bangli  
5. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Kab. Bangli  
6. Unsur Dinas Pertanian, Perkebunan  
dan Perhutanan Kab. Bangli.  
7. Unsur PHDI Kabupaten Bangli  
8. Unsur Badan Kesbangpol dan Linmas  
Kab. Bangli  
9. Unsur Kantor Satpol PP Kab. Bangli  
10. Unsur Bagian Administrasi  
Pemerintahan Umum Setda Kab.  
Bangli  
11. Unsur Bagian Administrasi  
Perekonomian Setda Kab. Bangli  
12. Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda  
Kab. Bangli  
13. Unsur Bagian Administrasi  
Kemasyarakatan, Humas dan Protokol  
Setda Kab. Bangli  
14. Unsur Bagian Administrasi  
Kesejahteraan Masyarakat Setda Kab.  
Bangli  
15. Unsur Bagian Keuangan Setda Kab.  
Bangli  
16. Unsur Camat se-Kab. Bangli  
17. Unsur Rumah Sakit dan Puskesmas

- se-Kab. Bangli
18. Unsur Dinas Peternakan Perikanan Darat Kab. Bangli
  19. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bangli
  20. Satker Penyuluh Pertanian Kab. Bangli
  21. Tim PDSR (Participatory Disease Surveillance Respon) Kab. Bangli
  22. Tim DSO (District Surveillance Officers) Kab. Bangli.
  23. Unsur PMI Cabang Bangli.
  24. Unsur Desa dan Lurah se-Kab. Bangli

### Pasal 3

Komda FBPI sebagaimana dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis daerah serta pedoman umum pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (Avian Influenza) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemic influenza;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (Avian Influenza) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemic influenza;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (Avian Influenza) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- d. mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi daerah dalam pengendalian flu burung (avian influenza) serta menetapkan langkah langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (Avian Influenza) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza; dan
- e. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah flu burung (avian influenza) pada hewan dan manusia.

### Pasal 4

Penyelenggaraan tugas Komda FBPI dibantu oleh tim pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Komda FBPI.

### Pasal 5

Sekretaris Komda FBPI berkedudukan di Dinas Peternakan Perikanan Darat Kab. Bangli.

### Pasal 6

Komda FBPI bertugas selama 4 (empat) tahun

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komda FBPI dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangli dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IWAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP.19650210 199503 1 003